

**ITSBAT NIKAH UNTUK MELEGALISASI PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PA. STABAT NOMOR: 219/PDT.G/2011/PA.STB.)**

YULI SUCHI WARINA

ABSTRACT

Marriage is the rights of every human beings, protected by religion and state. Therefore every citizen must be submissive and obedient to the rules. Law No.1/1974 on marriage states that 1) a marriage is legal if implemented in accordance with the law of respective religion and belief, 2) each marriage is registered in accordance with the existing regulation of legislation. But, in fact, still many marriages are not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Office of Civil Registration as the institution of marriage registrar. The consequence is that many unregistered marriages have inflicted problems later, if a marriage cannot be proven by showing a marriage certificate, its itsbat can be filed to the Religious Court and Muslim community members should register every marriage done to obtain legal consequences. The Judges who examine the cases of marriage itsbat should not complicate the itsbat application. The government or judicial institution through the Supreme Court should socialize the Law on Marriage and all of the regulations related to a marriage.

Keyword : Marriage Legalization, Legalizing, Decision

I. Pendahuluan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974), dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹

Dari uraian diatas juga mengandung arti bahwa orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya

¹ Mawardi A.I, *Hukum Perkawinan dalam islam*, (Yogyakarta: BPFE,cetakan ketiga, 1984), hlm. 71

dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.²

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”³

Akta Nikah berguna sebagai bukti sah adanya perkawinan dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau isteri, anak bahkan orang lainnya. Dengan adanya pencatatan nikah yang produknya adalah sebuah buku nikah menjadi alat bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi suatu perbuatan hukum dan dapat dimohonkan ke pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili atas perbuatan hukum mana yang hendak kita lakukan, selain itu akta nikah juga berkedudukan sebagai legal hukum untuk mewujudkan adanya pengakuan seorang anak untuk mendapatkan hak penghidupan, hak pendidikan hingga hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya.⁴

Pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, masih banyak di jumpai bentuk bentuk Perkawinan yang sudah sah menurut hukum fikih Islam, tetapi dianggap belum sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak memiliki akibat hukum.

Untuk memberi jalan keluar dan keabsahan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan dalam bentuk diatas, maka ditetapkan itsbat nikah. Dalam prakteknya di Indonesia banyak terjadi dalam bentuk nikah massal, untuk memberi solusi atau kemudahan bagi mereka yang menginginkan akibat hukum

²Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan pertama, 1995) hal. 44

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 7

⁴Manfaat Kepemilikan Kutipan Akta (buku) Nikah <http://kuacilograng.blogspot.com/2011/10/manfaat-kepemilikan-kutipan-akta-buku.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2013

dari perkawinan yang tidak sah menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, ada juga yang mengartikan Itsbat nikah sebagai penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami isteri, dimana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah.⁶

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Mengapa Suatu Pernikahan dapat di Itsbatkan pada Pengadilan Agama ?
2. Hal-hal apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb?
3. Apakah akibat Hukum yang dilahirkan setelah Putusan Itsbat nikah Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kenapa suatu Pernikahan harus di Itsbatkan pada pengadilan Agama Stabat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan Itsbat nikah dalam Putusan Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat Hukum yang lahir setelah Putusan Itsbat nikah Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb.

II. Metode Penelitian

Jenis Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif (penelitian hukum normatif). Dalam Penelitian ini, sumber data yang dipergunakan adalah data Sekunder yang diperoleh dari dari penelitian Kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti Peraturan Perundangan-Undangan yang berkaitan

⁵ Wawancara dengan M.Hasballah thaib, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, Periode Tahun 1986-1989), pada tanggal 10 Juni 2013.

⁶ Akta nikah, <http://nikahok.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2013

dengan ketentuan Hukum Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum Primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, disebut juga bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar, dan media informasi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk melengkapi data sekunder, maka perlu dilakukan interview (wawancara) dengan informan dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.
- b. Pedoman Wawancara, adapun informan meliputi Hakim Pengadilan Agama Stabat, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Pengacara, Pegawai KUA Stabat, Pemohon Itsbat nikah.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kembali kepada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan di Isbatkan ke Pengadilan Agama adalah :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Data tahun 2009 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa permohonan penetapan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Stabat berjumlah 97 perkara. Dengan latar belakang permohonan adalah untuk kepentingan penetapan ahli waris persyaratan terhadap pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagainya.⁷

Prosedur pemeriksaan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Stabat adalah sebagai berikut :⁸

1. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohoan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan.
2. Jika permohonan Itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius, produknya bersifat putusan.
3. Jika Itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Jika permohonan Itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius.
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan Itsbat nikah dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan.
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan Itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan.
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama Stabat setelah mengetahui ada penetapan Itsbat nikah.

⁷Muhammad Syofyan, Wawancara dengan wakil sekretaris PA-Stabat, tanggal 20 November 2013.

⁸ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Jakarta: 2011), hlm. 147-148

8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama Stabat selama perkara belum diputus.
9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara Itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Stabat dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat.

Selanjutnya proses penyelesaian perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Stabat.
3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register.
4. Permohonan tersebut memuat:
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - c. Alasan atau kepentingan yang jelas.
 - d. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
5. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat.

Mengenai proses persidangan penyelesaian perkara pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) dilangsungkan dengan cara sebagai berikut :⁹

1. Pada tahapan awal proses Itsbat nikah ini dimulai dengan : Tahapan pertama adalah Permohonan Itsbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis

⁹ *Ibid*, hlm. 148-150

Hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan Itsbat nikah melalui media massa (Radio Kalamaira Stabat) dalam waktu 14 (empat belas) hari. Kemudian dilanjutkan penetapan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman oleh Majelis Hakim. Tahapan kedua, Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk menghadiri sidang pemeriksaan:

2. Tahapan pemeriksaan perkara dimulai dengan beberapa sidang yaitu :
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama.
 - 1) Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi.
 - 2) Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi.
 - b. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik.
 - c. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan.
3. Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT).
 - a. Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan dibacakan.
 - b. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Stabat berkewajiban menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan tanpa dipungut biaya.

Posisi kasus pada penulisan ini, Hamimah Binti Ulung Endan dengan Tjit Awang Bin Awang telah menikah pada tahun 1953, dari pernikahan Hamimah Binti Ulung Endan dan Tjit Awang Bin Awang telah dikaruniai anak sebanyak 11

(sebelas) orang.

Pada tanggal 22 Mei 1987, Tjit Awang Bin Awang meninggal dunia. Setelah Tjit Awang Bin Awang meninggal dunia belum ada dilakukan pembagian harta peninggalan Tjit awang Bin Awang sampai dengan tahun 2011, dengan demikian Hamimah Binti Ulung Endan dan anak-anak Hamimah Binti Ulung Endan dan alm. Tjit Awang Bin Awang mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan domisili Hamimah Binti Ulung Endan.

Hal ini dilakukan oleh pemohon karena ketika hendak melakukan pembagian harta warisan, ternyata pernikahan Hamimah Binti Ulung Endan dengan alm. Tjit Awang Bin Awang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura. Maka sudah sewajarnya diajukan dahulu itsbat nikah supaya jelas kedudukan hukum pernikahan Hamimah Binti Ulung Endan dengan alm. Tjit Awang Bin Awang yang dilangsungkan pada tahun 1953, sehingga akan mempengaruhi keabsahan peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan pernikahan tersebut seperti kedudukan anak dan pembagian harta peninggalan alm. Tjit Awang Bin Awang.

Jika dicermati pada persidangan pertama, Majelis Hakim berusaha memberikan pengarahan agar melakukan perdamaian namun upaya tersebut tidak berhasil, Dalam hal ini Majelis Hakim telah menerapkan asas umum peradilan yaitu asas aktif memberikan bantuan (formal), dimana dimaksudkan agar memberi kemudahan, pencerahan bahkan solusi untuk para pihak untuk menyelesaikan perkaranya sesuai pasal 119 HIR, pasal 143 R.Bg, pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam upaya meneguhkan permohonannya, para pemohon telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa akta-akta autentik serta mendatangkan para saksi di persidangan..

Pada pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara nomor register 219/Pdt.G/2011/PA.Stb. menyatakan sebagai berikut :

Untuk pemanggilan para pihak baik pemohon dan termohon telah dilakukan secara patut untuk hadir dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya

mendamaikan namun tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh ketidak hadirannya beberapa termohon.

Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan, demikian pula ada atau tidak halangan perkawinan, Kemudian syarat perkawinan. Dengan demikian perkawinan antara pemohon dan alm. Tjit Awang Bin Awang telah memenuhi unsur rukun dan syarat perkawinan yang mana calon suami (alm. Tjit Awang Bin Awang), calon istri (pemohon), wali (abang kandung Rajiden Bin Ulung Endan) disaksikan oleh (Jamil) dan (Japar) serta mahar sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

Kemudian mengenai perkawinan antara pemohon dengan alm. Tjit Awang Bin Awang tidak termasuk dalam pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan agama.¹⁰ sebagaimana ketentuan pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Dari keterangan saksi yang berada di bawah sumpah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan alm. Tjit Awang Bin Awang tidak ada yang keberatan sampai dengan alm. Tjit Awang Bin Awang meninggal dunia.

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti autentik yang terdiri dari alat bukti tertulis. Dengan demikian alat bukti tersebut telah menunjukkan kesesuaian bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan anak 11 (sebelas) orang sampai dengan alm. Tjit Awang Bin Awang meninggal pada tanggal 22 Mei 1987.

Dari keterangan saksi bahwa pemohon dan alm. Tji Awang Bin Awang selama ini bertempat tinggal di Desa Pantai Cermin dan dari dua orang saksi menunjukkan pemohon dan alm. Tjit Awang Bin Awang telah menikah pada tahun 1953 secara syari'at Islam, yang mana pada saat itu pernikahan tidak terdaftar pada pencatat nikah disebabkan administrasi pencatatan perkawinan belum efektif bahkan kemungkinan belum ada dimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menganut azas retroaktif (berlaku surut) sehingga tidak menjangkau perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974, maka dengan

¹⁰ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), hlm. 195.

demikian sudah sepatutnya permohonan Itsbat nikah dikabulkan karena sesuai dengan pasal 7 ayat (3) poin (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai salah satu dasar permohonan pengajuan itsat nikah kepada Pengadilan Agama.

Kemudian dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Stabat yang kedua adalah pasal 171, pasal 175 dan pasal 309 R.Bg. tentang saksi. Dalam perkara antara pemohon dengan alm. Tjit Awang Bin Awang , keterangan para saksi menunjukkan bahwa pemohon dan alm. Tjit Awang Bin Awang adalah suami istri yang menikah pada tahun 1953 di Desa Pantai Cermin, pernikahan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta tidak mengandung unsur pernikahan batal dan bukan merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan. Pemohon dengan alm. Tjit Awang Bin Awang tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atas pernikahan pemohon dengan alm. Tjit Awang Bin Awang kemudian pernikahan tersebut telah melahirkan 11 (sebelas) orang anak. Dengan demikian keterangan para saksi bersesuaian.

Dasar hukum yang ketiga adalah pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena sifat undang-undang ini tidak bersifat retroaktif maka perkawinan antara pemohon dengan almarhum TA dapat di itsbatkan di Pengadilan Agama yang sesuai dengan daerah hukum domisili pemohon dan almarhum TA.

Maslahah berarti kebaikan yang besar lagi langgeng atau kebaikan untuk umum. Dalam kajian hukum Islam yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan atau dengan kata lain, masalah adalah setiap tindakan untuk menarik manfaat dan menolak mudharat. Proses mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan masalah ini disebut *istishlah*. Dari pengertian ini masalah/*istishlah* lebih tepat dikatakan sebagai metode daripada sumber menetapkan hukum Islam.¹¹

¹¹ Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih Dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: PT. Pustaka Widyasarana, Cet 1, 1995), hlm. 31.

Maslahah seringkali disatukan dengan kata mursalah sehingga menjadi mashlahah mursalah, kata mashlahah berarti kepentingan hidup manusia dan kata mursalah berarti lepas dari ketentuan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya. Misal mengenai mengharuskan agar pernikahan dicatat, tidak ada satu nash pun yang membenarkan atau membatalkannya. Pencatatan perkawinan bertujuan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya perkawinan yang akan dipergunakan oleh negara untuk melindungi hak masing-masing suami istri. Tanpa pencatatan, negara tidak memiliki dokumen autentik atas terjadinya perkawinan, demikian juga peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang membutuhkan pencatatan kecuali jual beli, karena Allah memerintahkan untuk mencatat jual beli yang dilakukan tidak secara tunai.

Al-Ghazali menyimpulkan bahwa tujuan terpenting dari syariat adalah untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menghindarkan timbulnya kerusakan.¹²

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 219/Pdt.G/2011/PA.Stb. maka dapat dilihat beberapa akibat hukum yang timbul dari penetapan itsbat nikah yaitu :

1. Keabsahan perkawinan.

Terkait dengan adanya itsbat nikah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memperjelas keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan suatu kebijaksanaan yang mendatangkan mashlahat bagi umat Islam. Dimana dengan adanya itsbat nikah selanjutnya dapat menjadi dasar hukum seperti pengajuan perceraian ke Pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak-anak dan sebagainya.

2. Hak dan kewajiban suami istri.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai

¹² *Ibid.*

kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

3. Status dan kedudukan anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Pengaturan tentang kedudukan anak terdapat pada pasal 42-44. Istilah hukum membedakan antara keturunan (anak) yang sah dan keturunan (anak) yang tidak sah.¹³ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah di atas diatur pada Pasal 99 dan Pasal 100, keterkaitan Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu pernikahan telah di~~its~~batkan, tentunya sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana lazimnya pernikahan yang tercatat dan mempunyai Akta Nikah, oleh sebab itu terhadap anak-anak yang dilahirkan dengan kategori anak yang sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dapat memperoleh hak-hak perdata misalnya, hak untuk mendapatkan akta kelahiran dengan menjadikan penetapan *itsbat nikah* sebagai bukti pernikahan orang tuanya.

4. Harta benda perkawinan.

Apabila dihubungkan dengan *Itsbat nikah*, secara logis dapat dikatakan bahwa sepanjang perkawinan tersebut belum tercatat/belum di *Itsbatkan* di Pengadilan Agama maka secara yuridis formil tidak ada yang menjadi harta bersama. Dan ketika perkawinan tersebut telah di *Itsbatkan*, dari saat itulah baru timbul apa yang disebut dengan harta bersama.¹⁴

Namun demikian terhadap harta-harta yang diperoleh sebelum *itsbat nikah* tersebut dapat juga dijadikan sebagai harta bersama dengan analogi kepada ketentuan Pasal 87 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut adalah sangat rasional, karena pada dasarnya pengajuan *Itsbat nikah*, kecuali dengan alasan Pasal 7 angka (3) huruf (a) ke Pengadilan Agama adalah

¹³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

¹⁴ Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1995), hlm. 327.

manifestasi itikad baik dari suami isteri untuk menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh negara, sehingga akan mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan pengajuan *Itsbat nikah*, suami isteri tentunya berkeinginan bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan justru menjadi salah satu perekat keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya.

Pengajuan *Itsbat nikah* Nomor 219/Pdt.G/2011/PA.Stb. telah sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat. Hal ini sesuai dengan pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berkaitan dengan telah dikeluarkannya Putusan *Itsbat Nikah* Nomor 219, Pdt.G/2011/PA.Stb. Maka bagi suami istri tersebut jika di dalam perkawinannya di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa, maka dapat mengajukan perkaranya pada lembaga peradilan, Misalnya jika salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian maka gugatan perceraian tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan melihat penetapan ataupun putusan *Itsbat Nikah* tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Suatu perkawinan dapat di *itsbatkan* di Pengadilan Agama karena beberapa alasan : *Pertama*, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, *kedua*, hilangnya akta Nikah, *ketiga*, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, *keempat*, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *kelima*, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Yang menjadi pertimbangan hakim untuk meng*itsbatkan* suatu perkawinan dalam Putusan *Itsbat nikah* Nomor: 219/Pdt.G/2011/PA.Stb. adalah : *Pertama*, tidak terdapat larangan Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan perundangan Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 39 KHI , sehingga tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan (70 dan 71 KHI).

Kedua, saat Perkawinan berlangsung, kewajiban pencatatan perkawinan belum berlaku efektif, sehingga sesuai dengan asas hukum: tidak berlaku surutnya suatu Peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, untuk pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (d) KHI, dapat dilakukan Pengajuan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama,

3. Akibat hukum yang lahir setelah putusan/penetapan itsbat nikah adalah :
Pertama, pernikahan tersebut menjadi sah dalam pandangan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. *Kedua*, anak-anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. *Ketiga*, kedua belah pihak dapat berperkara di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa.

B. SARAN

1. Disarankan kepada masyarakat muslimin supaya tetap mencatatkan setiap perkawinan yang berlangsung agar perkawinan tersebut melahirkan akibat hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan disarankan kepada umat Islam yang belum mencatatkan perkawinannya atau belum tercatat sebaiknya segera melakukan Itsbat nikah ke pengadilan agama yang sesuai dengan domisili pihak yang bersangkutan, berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) maka Pengadilan Agama akan memberikan pengesahan nikah yang sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan.
2. Disarankan kepada para hakim yang memeriksa perkara Itsbat nikah supaya jangan mempersulit permohonan dan harus menjadikan kemaslahatan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara, dan kepada pemerintah atau lembaga yudikatif melalui Mahkamah Agung agar melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan sehingga masyarakat mampu dan dapat memahami dengan benar hukum perkawinan khususnya bagi umat Islam.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- A.I, Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta, BPFE, cetakan ketiga, 1984.
- Bakar, Zainal Abu, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1995.
- Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan, PT. Pustaka Widyasarana, Cet 1, 1995.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum islam*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan pertama, 1995.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tihami, M.A, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali pers 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991.

C. Website

Manfaat kepemilikan kutipan akta (buku) nikah, <http://kuacilograng.blogspot.com/2011/10/manfaat-kepemilikan-kutipan-akta-buku.html>. diakses pada tanggal 29 Mei 2013

Akta nikah, <http://nikahok.blogspot.com/>. diakses pada tanggal 14 Juni 2013